



## KELURAHAN CENGKARENG BARAT

### KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CENGKARENG BARAT NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KELURAHAN CENGKARENG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH KELURAHAN CENGKARENG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa demi terwujudnya efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan permohonan informasi publik Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat perlu adanya standard pelaksanaan tugas yang baku;
  - b. bahwa pengelola informasi publik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memerlukan kepastian mengenai hak, kewajiban, tanggungjawab dan kewenangan yang ditetapkan dalam suatu Standar Operasional Prosedur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Cengkareng Barat dengan Keputusan Lurah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Ketua Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
  10. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
  11. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CENGKARENG BARAT TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN CENGKARENG BARAT.
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Cengkareng Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, meliputi :
1. Pelayanan permohonan Informasi Publik melalui Meja Layanan PPID
  2. Pelayanan Informasi Publik melalui Papan Pengumuman
  3. Pelayanan Informasi Publik melalui sistem
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juli 2023

Lurah Kelurahan Cengkareng Barat  
Kota Administrasi Jakarta Barat,



Mustika Berliantoro, ST  
NIP-197701192010011009

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Ka. Sudis Kominfo Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Camat Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat.

Lampiran I : Keputusan Lurah  
Kelurahan Cengkareng Barat  
Nomor : 33 Tahun 2023  
Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR :

1. PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK MELALUI MEJA LAYANAN PPID
2. PELAYANAN INFROMASI PUBLIK MELALUI PAPAN PENGUMUMAN
3. PELAYANAN INFROMASI PUBLIK MELALUI SISTEM PENGUMUMAN

Lurah Kelurahan Cengkareng Barat  
Kota Administrasi Jakarta Barat



Muslika Berliantoro, ST  
NIP. 197701192010011009